



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 420/259/DISDIKBUD-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK PELANGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan **"TK PELANGI"** tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jenepono tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"TK PELANGI"** Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jenepono Nomor :04/TK-PLG/KEC-BB/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada **"TK PELANGI"** Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jenepono.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Dikeluarkan di : Jenepono
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

a.n. Bupati Jenepono
Kepala Disdikbud,

Drs. H. NUR ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19640705 199203 1 010